

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Subang, 10 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tertanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Muharam* 1442 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 506000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 September 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang masing-masing tertanggal 12 Oktober 2020 Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 25 September 2020, namun baik Pemanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sampai saat ini walaupun telah diberi tahu untuk itu;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada tanggal 09 Oktober 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg ;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Subang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor: W10-A/3879/HK.05/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Muharam* 1442 *Hijriah* dan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah

sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut adalah karena Pengadilan Agama Subang mengabulkan gugatan Terbanding, sementara Pembanding dalam jawaban maupun dupliknya selaku Tergugat di persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menceraikannya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sangat menghargai dan menghormati keinginan Pembanding yang luhur dan mulia tersebut, mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu namun sampai pada waktu yang tidak terbatas. Dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, dapat dibenarkan dalam Agama untuk bercerai akan tetapi karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding untuk menggapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dicapai disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sampai saat ini telah berpisah selama 16 (enam belas) bulan, tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami istri, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dalam pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan bahkan telah melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Harum Rendeng, S.H., M.H. sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Subang karena mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadharatan bagi kedua

belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila telah yakin dimana perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan 27 *Muharam* 1442 *Hijriah* tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;


Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Muharam* 1442 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu

rupiah);

Demikian perkara diputus dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 27 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp 134.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Agus Zainal Mutaqien

